

No.	URAIAN	Dasar Hukum
a.	Bukti Pemenuhan persyaratan modal di setor (dalam Anggaran Dasar)	<i>Pasal 6 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.</i>
b.	Bukti Persyaratan Penempatan Deposito Jaminan	<i>Pasal 7 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008</i>
c.	Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang (<i>jika ada</i>)	<i>Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008</i>
d.	Susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan	<i>Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.</i>
e.	Memiliki Komisaris Independen	<i>Pasal 6 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.</i>
f.	Memiliki Internal Auditor	<i>Pasal 11 UU No. 40 Th 2014</i>
g.	Pengendali	<i>Pasal 11 UU No. 40 Th 2014</i>
h.	Bukti bahwa perusahaan mempekerjakan tenaga ahli dengan kualifikasi ahli dan aktuaris perusahaan	<i>Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008</i>
i.	Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya.	<i>Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008</i>
j.	Neraca pembukaan dan bukti pendukungnya;	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
k.	proyeksi keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun yang terdiri dari : a. proyeksi neraca, b. perhitungan laba rugi, dan c. arus kas d. asumsi-asumsi yang wajar	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
l.	Rencana di bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
m.	Daftar riwayat hidup yang dilengkapi bukti pendukungnya dari: a. Direksi b. Komisaris; c. Internal Audit; dan d. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang dipekerjakan	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
n.	Pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain : a. Direksi b. Komisaris; c. Internal Audit; dan d. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang dipekerjakan	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003 jo. Pasal 14 dan Pasal 28 POJK Nomor 2/POJK.05/2014</i>
o.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): a. Perusahaan; b. Direksi; c. Komisaris; d. Internal Audit; dan e. Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
p.	Bukti pemenuhan modal disetor.	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
q.	Bukti penempatan deposito jaminan.	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
r.	Uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengolahan data yang digunakan.	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>

No.	URAIAN	Dasar Hukum
s.	Alamat lengkap perusahaan.	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
t.	Pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>
u.	Bagi Perusahaan Asuransi yang didalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing sudah memenuhi ketentuan:	
	1. Pihak asing mempunyai bidang usaha asuransi yang sejenis atau perusahaan <i>holding</i> yang mempunyai anak perusahaan dibidang asuransi yang sejenis.	Pasal 2 ayat (2) hrf a. KMK 426/KMK.06/2003
	2. Bukti rating sekurang-kurangnya A atau yang setara dengan itu dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.	Pasal 2 ayat (2) hrf a. KMK 426/KMK.06/2003
	3. Bukti kepemilikan modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Asuransi yang akan didirikan.	Pasal 2 ayat (2) hrf b. KMK 426/KMK.06/2003
	4. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir yang menunjukkan tingkat keuangan yang sehat.	Pasal 2 ayat (2) hrf c. KMK 426/KMK.06/2003
	5. Perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Susunan anggota dewan komisaris dan direksi; • Kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya 	Pasal 2 ayat (2) hrf d. KMK 426/KMK.06/2003
1. Anggaran Dasar		
a.	Apakah Anggaran Dasar telah menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan jenis usaha asuransi	<i>Pasal 3 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008</i>
b.	Apakah Anggaran Dasar telah menyatakan bahwa modal disetor telah sekurang-kurangnya berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	<i>Pasal 6 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008</i>
c.	Apakah Anggaran Dasar telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang berkait dengan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu, besarnya modal ditempatkan dan disetor, dan lain-lain sesuai ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.	<i>Pasal 3 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008</i>
d.	Apakah jumlah Direksi dan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang (<i>Memuat pula uraian dari fungsi yang dibawahkan oleh Direksi dimaksud</i>)	<i>Pasal 6 dan Pasal 22 POJK No. 2/POJK.05/2014</i>
e.	Apakah dalam susunan anggota Direksi dan Komisaris terdapat WNA (<i>jika terdapat penyertaan langsung pihak asing</i>)	<i>Pasal 4 ayat (2) - PP73/1992</i>
f.	Apakah seluruh anggota Direksi dan Komisaris Warga Negara Indonesia (<i>khusus untuk swasta nasional</i>)	<i>Pasal 4 ayat (1) - PP73/1992</i>
g.	Apakah kepemilikan pihak asing melalui	<i>Pasal 6 (4) PP 73/1992 sebagaimana</i>

No.	URAIAN	Dasar Hukum
	penyertaan langsung dalam Perusahaan Asuransi telah memenuhi paling banyak 80%	telah diubah terakhir dengan PP 81/2008
2. Struktur Organisasi		
a.	Apakah Struktur Organisasi telah menggambarkan secara jelas adanya fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan, yang terpisah satu dengan yang lainnya.	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), KMK 426/KMK.06/2003. ✓ Pasal 8 huruf a KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah Struktur Organisasi telah dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dan prosedur kerja dari masing-masing unit organisasi.	Pasal 8 huruf b KMK 426/KMK.06/2003
c.	Apakah Perusahaan memiliki Komite-Komite di bawah Direksi, berupa: - Komite Investasi - Komite Pengembangan Produk?	POJK No. 2/POJK.05/2014
d.	Apakah Perusahaan memiliki Komite-Komite di bawah Komisaris Independen, berupa: - Komite Audit - Komite Pemantau Resiko?	POJK No. 2/POJK.05/2014
e.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan uraian mengenai Sistem Administrasi	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf e PP 73/92 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 9) KMK 426/KMK.06/2003
f.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan uraian mengenai Sistem pengolahan data	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf e PP 73/92 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 9) KMK 426/KMK.06/2003
g.	Apakah uraian sistem administrasi yang akan digunakan telah sesuai	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 9) KMK 426/KMK.06/2003
h.	Apakah uraian sistem pengolahan data yang akan digunakan telah sesuai	
3. Neraca Pembukaan		
a.	Apakah Neraca Pembukaan telah dilengkapi dengan bukti pendukungnya.	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2) KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah bukti pendukung Neraca Pembukaan telah sesuai.	
4. Proyeksi Keuangan		
a.	Apakah Proyeksi Keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang telah dilengkapi dengan: • Proyeksi Neraca • Perhitungan Laba Rugi • Arus Kas	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2) KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah Proyeksi Neraca Keuangan telah dilengkapi dengan asumsi yang wajar	
5. Rencana di bidang kepegawaian		
a.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan rencana di bidang kepegawaian	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3) KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan rencana pengembangan sumber daya manusia	
c.	Apakah rencana di bidang kepegawaian yang disampaikan telah disusun untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang	
6. Direksi, Komisaris dan Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan		
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan daftar riwayat hidup dan bukti pendukung untuk :	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4) KMK 426/KMK.06/2003

No.	URAIAN	Dasar Hukum
	1. Direksi; 2. Komisaris; 3. Internal Audit; 4. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan.	
b.	Apakah pemegang saham telah menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Internal Audit dan Pemegang Saham Pengendali perusahaan.	Pasal 11 ayat (1) KMK 426/KMK.06/2003
c.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain untuk: 1. Direksi 2. Tenaga Ahli	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 5 KMK 426/KMK.06/2003
d.	Apakah perusahaan telah mengangkat Tenaga ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan perusahaan	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf d PP 73/1992 ✓ Pasal 15 ayat (1) KMK 426/KMK.06/2003
e.	Apakah kualifikasi tenaga ahli yang diangkat telah sesuai dan dapat dibuktikan dengan sertifikat gelar profesi	Pasal 15 ayat (2) huruf a.KMK 426/KMK.06/2003
f.	Apakah tenaga ahli dan/atau aktuaris perusahaan yang diangkat tidak dalam pengenaan sanksi oleh asosiasi dan dibuktikan dengan rekomendasi dari asosiasi yang menerbitkan gelar profesi	
g.	Apakah Tenaga ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang diangkat telah memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada bidang pengelolaan risiko	
h.	Apakah tenaga ahli dan/atau aktuaris perusahaan yang diangkat telah terdaftar sebagai tenaga ahli/aktuaris Perusahaan terdaftar di OJK	
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Apakah perusahaan telah menyampaikan NPWP untuk: 1. Perusahaan 2. Direksi 3. Komisaris 4. Internal Audit 5. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan 6. Pemegang Saham	Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003
8. Modal di setor dan Dana Jaminan		
a.	Apakah bukti dan jumlah pemenuhan modal di setor telah sesuai	Pasal 6 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008
b.	Apakah bukti penempatan dana jaminan telah ditempatkan pada bank yang tidak terafiliasi	Pasal 37 PMK 53/2012
c.	Apakah dana jaminan ditatausahakan pada bank kustodian yang terdaftar di Bapepam & LK dan/atau OJK	Pasal 37 PMK 53/2012
d.	Apakah penempatan dana jaminan telah dilengkapi perjanjian dengan bank kustodian yang terdapat klausula pencairan	Pasal 38 PMK 53/2012
e.	Apakah jumlah deposito jaminan adalah sejumlah minimal 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan	Pasal 7 ayat (1) PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 81/2008
9. Alamat Perusahaan		
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 10)

No.	URAIAN	Dasar Hukum
	alamat perusahaan	KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah alamat perusahaan telah dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang	
c.	Apakah perusahaan menyampaikan Tanda bukti Daftar Perusahaan (TDP) dari instansi yang berwenang	
10. Pemegang Saham		
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 11 KMK 426/KMK.06/2003
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan dari pemegang saham bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan	Pasal 11 ayat (2) KMK.426/KMK.06/2003
c.	Apakah terdapat informasi yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak atau masuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan	
d.	Apakah PSP telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK?	
11. Program Asuransi yang akan di pasarkan		
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkannya	Pasal 9 ayat (1) huruf e PP 63/1999
b.	Apakah spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan telah layak	
c.	Apakah perusahaan telah menyampaikan program reasuransi untuk program asuransi yang dipasarkannya	
12. Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah		
	Apakah perusahaan telah menyampaikan pedoman prinsip mengenal nasabah	PMK 30/2010
13. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik		
	Apakah perusahaan telah menyampaikan pedoman prinsip tata kelola perusahaan asuransi yang baik	POJK No. 2/POJK.05/2014
14. Kelayakan Rencana Kerja		
	Apakah perusahaan telah menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama?	Pasal 8 UU No. 40/2014
15. Kelayakan Sistem Manajemen Risiko		
	Apakah perusahaan telah menyampaikan sistem manajemen risiko	Pasal 8 UU No. 40/2014 POJK No. 1/POJK.05/2015
16. Perikatan dengan pihak terafiliasi (jika ada pengalihan fungsi ke pihak lain)		
	Apakah perusahaan menyampaikan mengenai perikatan dengan pihak terafiliasi dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha	Pasal 8 UU No. 40/2014 Pasal 63 POJK No. 2/POJK.05/2014
17. Infrastruktur yang mendukung		
	Apakah perusahaan telah memiliki sistem informasi yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK	Pasal 8 UU No. 40/2014
18. Informasi dari Pengawas di Negara Asal (jika pemegang saham merupakan badan usaha asing)		
	Apakah perusahaan menyampaikan konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak	Pasal 8 UU No. 40/2014

No.	URAIAN	Dasar Hukum
	asing apabila dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing	
19. Hal pendukung		
	Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat	Pasal 8 UU No. 40/2014